

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO
BAGI PENDUDUK MISKIN
DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



**DEVI DIANY
NPM. 1910018412023**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY

Nama : Devi Diany
NPM : 1910018412023
Program Kekhususan : Hukum Kesehatan
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat
Sakato Bagi Penduduk Miskin di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing 1) :



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO BAGI PENDUDUK MISKIN DI KOTA PADANG

Devi Diany¹⁾, Maiyestati²⁾, Boy Yendra Tamin³⁾

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: devidiany@bunghatta.ac.id

²Pembimbing 1

³Pembimbing 2

ABSTRACT

As mandated by Article 28H and Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Government is responsible for financing the health of the poor through the JKN program, both through the APBN and the Regency/City APBD. The problems in this thesis are 1). How was the implementation of the West Sumatra Regional Regulation Number 10 of 2011 in providing health insurance for the poor in the city of Padang before JKN was integrated? 2). How is the implementation of Perda Number 10 of 2011 after it was integrated with JKN? and 3). What is the solution for the poor who are sick and do not have health insurance? This type of research is descriptive analysis with a sociological juridical approach. Data collection techniques are interviews, field observations and document studies. Qualitative data analysis techniques. The results of his research, the Padang City Government has provided health protection for the poor. Poor people who are sick and do not have health insurance can register with the Padang City Social Service.

Keywords: Health Insurance, Poor Population, West Sumatra Jamkes Sakato

Pendahuluan

Pemerintah menjamin kesehatan penduduk miskin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang iurannya dibayarkan dari APBN maupun APBD kabupaten/kota. Pemerintah daerah memberikan jaminan kesehatan melalui jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

Di Sumatera Barat, pelaksanaan Jamkesda tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato yang diikuti seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Program Jamkesda diintegrasikan dengan JKN dan

dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.¹

Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dalam pemberian jaminan kesehatan bagi penduduk miskin di Kota Padang sebelum terintegrasi dengan JKN ?
2. Bagaimanakah implementasi Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) setelah diintegrasikan dengan JKN bagi

¹ Info BPJS Kesehatan, Integrasi Jamkesda Dalam Optimalisasi Program JKN, Media Internal Resmi BPJS Kesehatan, Edisi III Bulan Juli 2014, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/arsip/detail/138>, diakses pada 20 Maret 2021, jam 10.15 WIB.

penduduk miskin yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Kota Padang ?

3. Bagaimana solusi bagi penduduk miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan saat menderita sakit ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan narasumber dan responden serta studi dokumen.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisa implementasi Perda Sumatera Barat No. 10 Tahun 2011 di Kota Padang dan dihubungkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 dalam Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin di Kota Padang Sebelum Terintegrasi dengan JKN

Pemerintah Kota Padang telah memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduk miskin dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta program jaminan kesehatan sejak tahun 2007. Tetapi pelayanan yang diberikan masih terbatas pada Puskesmas dan rumah sakit umum daerah².

² Wawancara dengan Ibu Asni Novera selaku Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Padang, pada Rabu, 4 Agustus 2021.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (Jamkes Sumbar Sakato) yang diikuti seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan kesehatan yang lebih komprehensif.

Pemerintah Kota Padang membayarkan iuran penduduk miskin peserta Jamkes Sumbar Sakato melalui dana APBD. Kemudian Program Jamkes Sumbar Sakato diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2014 dengan pelayanan kesehatan yang lebih luas dan lebih beragam jenis penyakit yang ditanggung. Selain itu pelayanan kesehatan yang diberikan adalah sama untuk seluruh peserta JKN. Yang membedakan setiap peserta hanya ruang perawatan yang ditentukan berdasarkan besaran iuran.³

B. Implementasi Jamkes Sumbar Sakato Terintegrasi JKN Bagi Penduduk Miskin yang Diselenggarakan BPJS Kesehatan di Kota Padang

Pembiayaan peserta BPJS Kesehatan itu ada 2 macam, yaitu :

1. Peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah pusat yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau dulu disebut peserta Jamkesmas.
2. Peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota atau disebut juga Jamkesda.

Tabel 1. Penduduk Kota Padang dan Anggota Keluarga yang Menjadi Peserta BPJS Kesehatan Tahun 2021

Variabel	Kategori	Jumlah
Kepesertaan	PBI APBN	224.197
	PBI APBD	57.097
	ASN	108.792
	TNI	7.298

³ Wawancara dengan Bapak Debi Mersah Putra, selaku Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, BPJS Kesehatan Cabang Padang pada hari Jumat, 27 Agustus 2021

	Polri	10.979
	Badan Usaha	157.516
	Peserta Mandiri	225.484
	Pensiunan Pemerintah	31.044
	Pensiunan Swasta	1.046
	TOTAL	822.407

Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Padang dan diolah oleh peneliti

C. Solusi Bagi Penduduk Miskin yang Tidak Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Kesehatan Saat Sakit

Penduduk miskin yang sedang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi belum terdaftar sebagai peserta Jamkes Sumbar Sakato terintegrasi JKN, bisa datang langsung ke Dinas Sosial Kota Padang untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Jamkes Sumbar Sakato/JKN.

Ketentuan ini mulai berlaku tahun 2021 dan dapat diajukan oleh warga miskin yang sakit sebelum tanggal 20 setiap bulannya dengan membawa syarat-syarat sebagai berikut :⁴

1. Membawa KTP Kota Padang
2. Membawa KK Kota Padang
3. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan
4. Surat keterangan dari Puskesmas yang menerangkan warga tersebut sedang sakit dan butuh perawatan.

Salah seorang penduduk miskin yang telah terdaftar sebagai peserta Jamkes Sumbar Sakato adalah Yohana Fitri, beralamat di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang. Sebelumnya keluarga Yohana tercatat sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan sejak tahun 2011 sampai Maret 2021. Akibat pandemi Covid 19, suami Yohana yang bernama Yopi kehilangan pekerjaan dan menganggur. Suami Yohana tidak sanggup membayar iuran BPJS Kesehatan dan menunggak iuran.

Ketika Yohana Fitri yang menderita sakit jiwa dan membutuhkan perawatan di rumah sakit, Yopi mengajukan permohonan menjadi peserta Jamkes Sumbar Sakato kepada Dinas Sosial Kota Padang pada bulan Maret 2021. Permohonannya tidak disetujui karena keluarga Yohana menunggak iuran BPJS Kesehatan dan ada data keluarganya yang tidak bisa diakses secara online. Suami Yohana dengan bantuan sanak saudaranya melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Perjuangan keluarga Yohana yang bolak balik dari satu kantor ke kantor lainnya tak kenal lelah membuahkan hasil. Pada bulan November 2021 permohonan untuk menjadi peserta Jamkes Sumbar Sakato disetujui. Yohana segera mendapat perawatan di rumah sakit. Keluarga Yohana benar-benar bersyukur menjadi peserta Jamkes Sumbar Sakato karena tidak perlu memikirkan pembayaran iuran. Sampai saat ini, Yohana masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Penutup

Simpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Bagi Penduduk Miskin di Kota Padang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang menggunakan dana APBD dengan pelayanan yang terbatas.
2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato di Kota Padang setelah diintegrasikan dengan Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan sejak tahun 2014, pelayanan kesehatan yang diterima penduduk miskin lebih maksimal dan lebih beragam jenis penyakit yang ditanggung, dan peserta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di

⁴ Wawancara dengan Ibu Indriati, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Padang pada hari Jumat, 10 September 2021.

seluruh pusat layanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

3. Penduduk miskin yang tidak terdata sebagai peserta JKN pusat dan peserta Jamkes Sumbar Sakato tetapi menderita sakit dan butuh perawatan medis, dapat mengajukan permohonan menjadi peserta Jamkes Sumbar Sakato dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan.

Saran

1. Setiap RT dan RW harus pro aktif mendata penduduk miskin di wilayahnya dan segera menyampaikan ke kelurahan agar dicatat sebagai penerima bantuan pemerintah.
2. Informasi tentang Jamkes Sumbar Sakato harus selalu disosialisasikan kepada masyarakat agar tahu cara mendapatkannya.
3. Penduduk miskin yang kesulitan mengurus data kependudukan online hendaknya dapat dibantu oleh kelurahan melalui RT atau RW.
4. Kriteria miskin hendaknya tidak disamakan untuk seluruh wilayah di tanah air.

Akhir kata, ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Maiyestati, SH, MH, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Boy YendraTamin, SH, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan dorongan serta arahan kepada Penulis, serta bantuan seluruh pihak terkait lainnya hingga penulisan Tesis ini selesai.

Daftar Kepustakaan

- Abbas, H 2008, *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI.
- Indrati S, MF 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Cetakan Ketujuh, Kanisius, Yogyakarta.

IBP Indonesia Core Team, *JAMKESMAS dan Program Jaminan Kesehatan Daerah*, Laporan Pengkajian di 8 Kabupaten/Kota dan 2 Provinsi, Perkumpulan INISIATIF, Maret 2012, <https://inisiatif.org/?p=8418>

Info BPJS Kesehatan, Integrasi Jamkesda Dalam Optimalisasi Program JKN, Media Internal Resmi BPJS Kesehatan, Edisi III Bulan Juli 2014, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/arsip/detail/138>, diakses pada 20 Maret 2021.

Usman, N 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.

Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22>, diakses pada hari Jumat, 6 Agustus 2021.

BPS, Sosial dan Kependudukan, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemis-kinan-dan-ketimpangan.html>, diakses Jumat, 4 Maret 2022.

Salim, E 1980, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Yayasan Idayu, Jakarta.